



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(B R I D A)

Jalan Garuda Nomor 30 A Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 PALU 94112
Website : www.brida.sultengprov.go.id Email : brida@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 040/977/ Set

T E N T A N G
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. Bahwa pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERTAMA : MEMBENTUK TIM.....2

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
- KETIGA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas dan tanggung jawab berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEMPAT** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



FARIDA LAMARAUNA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 048/477/Sc6
TANGGAL : 10/05/2023

SUSUNAN ORGANISASI
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	IRFAN TADJANI	KETUA
2	KEMAL PRATAMA, S.Kom	ANGGOTA

KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH


[Handwritten Signature]

FARIDA LAMARAUNA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517 199203 2 006